

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan terjadinya kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Padang. Aktor-aktor yang berkolaborasi adalah bank sampah dengan Pemerintah Kota Padang, perusahaan, LSM, politisi, dosen perguruan tinggi, dan pengepul. Kolaborasi tersebut, jika dilihat melalui perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, merupakan praktik sosial yang dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi dinamis antara aktor/agen, yakni bank sampah dengan para-pihak lainnya tersebut.
2. Kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Padang terbentuk melalui dualitas struktur, di mana norma dan sumber daya (struktur) sekaligus menjadi hasil dan medium praktik kolaboratif para agen. Dalam kaitan ini, adanya kolaborasi tersebut dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan seperangkat peraturan lainnya yang relevan dengan keberadaan dan peran para-pihak. Dinamika kolaborasi yang terjadi terkait dengan faktor *enabling* dan *constraining* serta jenis kesadaran para-pihak (kesadaran praktis dan kesadaran diskursif) menghasilkan model tipologi; Longgar (*Loose Connection*), Cenderung Erat (*Tend to Close Connection*), dan Erat (*Close Connection*). Jika faktor *enabling* tinggi dan kesadaran diskursifnya kuat maka keberlanjutan (*sustainability*) kolaborasi akan lebih tercapai
3. Kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sampah plastik antara bank sampah dengan agen/aktor (*stakeholders*) lainnya tersebut disebabkan oleh adanya faktor *enabling* di antara mereka masing-masing yang ditautkan (*connected*) oleh tujuan untuk menjaga lingkungan hidup khususnya mengurangi sampah plastik. Dalam kerangka teori Giddens, upaya untuk mengurangi sampah plastik disebabkan oleh adanya insentif (kesadaran praktis) dan keinginan untuk menjaga lingkungan hidup (kesadaran diskursif) dari masing-masing agen/aktor.

B. Limitasi

Disadari, sebagai karya ilmiah disertasi ini pun memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat berkaitan dengan ruang lingkup penelitian dua bank sampah yang menjadi studi kasus dan hal-hal lain yang mungkin memengaruhi hasil dan generalisasi temuan. Berikut beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai bagian limitasi disertasi ini.

1. Kendati judul dan pembahasan disertasi ini menggunakan konsep “pengelolaan” sampah plastik namun, yang dimaksudkan lebih spesifiknya adalah “pengurangan” sampah plastik. Hal ini dimungkinkan karena konsep pengelolaan sampah pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat berarti dua atau dibagi ke dalam dua hal, pertama adalah pengurangan yang ditunjukkan melalui kegiatan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycling*). Hal kedua adalah penanganan yang terkait dengan mobilisasi sampah mulai dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS) dan selanjutnya tempat pemrosesan akhir (TPA). Terkait hal tersebut, penelitian disertasi ini hanya fokus pada pengelolaan dalam aspek pengurangan saja.

2. Terkait dengan rujukan Rencana Strategis DLH Kota Padang Tahun 2020-2024 yang saat ini tentu sudah habis masa berlakunya, kiranya masih dapat dipakai sebagai bagian dari dasar dalam pembahasan disertasi. Dalam hal ini, kekurangannya adalah pada keterlambatan penulis untuk dapat menyiapkan disertasi secara lebih awal. Namun demikian ada rujukan lain yang membantu dan dapat dipakai dalam pembahasan disertasi ini yakni Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Padang (2023-2030) yang sebetulnya lebih melengkapi dan mengelaborasi pengelolaan sampah seperti yang dimuat dalam Rencana Strategis DLH Kota Padang Tahun 2020-2024 tersebut.

3. Hasil dan pembahasan yang dilakukan pada Bab IV berdasarkan pada data yang diperoleh sebelum pertengahan tahun 2024. Dengan demikian perkembangan mutakhir terkait Bank Sampah Lidah Mertua dan Bank Sampah Pancadaya serta kolaborasinya dengan para-pihak bukan menjadi bagian dari pembahasan disertasi ini. Namun demikian, penulis tetap terbuka dan berusaha untuk terus memantau dan

mengetahui perkembangan yang terjadi. Misalnya, rencana pBank Sampah Pancadaya yang dengan dukungan PT. Pegadaian (Forsepsi) dan investor individual yang akan mengembangkan industri daur ulang berupa pabrik pencacah plastik dengan nilai investasi sebesar lebih kurang Rp. 350 Juta yang akan diresmikan di awal tahun 2026. Rencananya pada tahap awal operasi pabrik ini akan dapat mengirimkan sekitar delapan ton plastik yang sudah dicacah setiap bulan ke industri plastik selanjutnya di Tangerang.

C. Saran

Pengelolaan sampah plastik yang efektif memerlukan kolaborasi yang solid antara bank sampah dengan berbagai pihak. Di Kota Padang, Bank Sampah Lidah Mertua dan Bank Sampah Pancadaya telah membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah plastik secara berkelanjutan. Namun, agar kolaborasi ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih besar, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan di berbagai aspek. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah sejumlah rekomendasi praktis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Padang.

1. Pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan anggaran terkait pengelolaan sampah (plastik). Ini terkait dengan terus menurunnya alokasi anggaran pengelolaan sampah di Kota Padang dalam tiga tahun terakhir.
2. Pemerintah Kota Padang perlu mengidentifikasi dan mencari mitra kolaborasi bank sampah mandiri yang sudah cukup berkembang baik, --seperti Bank Sampah Lidah Mertua -- dengan perusahaan (BUMN/swasta) yang juga peduli terhadap lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah plastik. Dengan demikian, aktivitas 3R bank sampah lebih berkembang dan kontribusinya dalam pengurangan sampah plastik juga akan meningkat.
3. Bank sampah unit yang berafiliasi dengan Bank Sampah Pancadaya agar mampu mengambil inisiatif untuk mandiri sehingga dapat mengembangkan jejaring kolaborasi baru dengan pihak lain. Dengan demikian, ini juga akan membantu

dalam peningkatan kapasitasnya untuk berkontribusi dalam pengurangan sampah plastik.

4. Dana pokir yang disalurkan oleh politisi (Anggota DPRD) untuk bank sampah agar tidak hanya diberikan dalam bentuk becak motor atau barang lainnya, tetapi juga dapat mengakomodasi kebutuhan lain dari bank sampah seperti untuk memperbaiki atau menambah luas gudangnya. Hal seperti ini akan sangat berguna untuk menunjang aktivitas bank sampah.

5. Dosen-dosen di Perguruan Tinggi yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bank sampah, agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di bank sampah itu sendiri, dan tetap memantau perkembangan bank sampah tersebut setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Selain itu, juga diharapkan agar dapat melanjutkan kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya yang relevan dengan kegiatan bank sampah.

6. Kegiatan studi tiru yang dilakukan oleh bank sampah yang difasilitasi baik melalui kolaborasi dengan LSM, politisi, dan pemerintah agar dapat ditindaklanjuti melalui penyediaan alokasi anggaran dari pemerintah kota atau dari para pihak terkait untuk menjaga keberlanjutannya. Dengan demikian, hal-hal baik yang sudah dilihat pada bank sampah lain dapat pula ditiru dan diaplikasikan oleh bank sampah peserta studi tiru.

